



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS BANDUNG BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENANGANAN KEMISKINAN DI WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR: 2.17/4/KS.06/I/2026
NOMOR: /DG.02.02.01/PEMOTDA

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-01-2026), bertempat di Indramayu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAN RISWANDI** : Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat, berkedudukan di Lembang, Jalan Tangkuban Parahu KM. 04 Cikole, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DEDI MULYADI** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 287, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 95/DG.02.02.01/PEMOTDA tanggal 28 Januari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat merupakan agenda strategis di tengah dinamika kependudukan yang terus berkembang, di mana kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang mencerminkan adanya disparitas sosial-ekonomi antarwilayah. Hal ini perlu ditangani melalui kebijakan yang lebih berkeadilan dan berbasis karakteristik wilayah, secara terpadu dan tepat sasaran melalui tiga pendekatan utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan.

2. Pendekatan ini diwujudkan melalui pengembangan keterampilan kerja, perluasan akses pelatihan vokasi, penguatan usaha mikro dan kewirausahaan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif, yang dalam pelaksanaannya memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.
3. PIHAK KESATU merupakan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan serta yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi, serta konsultasi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.
4. PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang telah menetapkan Visi Tahun 2025-2029 yaitu "Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata" memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan pembangunan daerah dalam berbagai bidang urusan dan diterjemahkan ke dalam 4 (empat) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi Jawa Barat Istimewa.
5. PIHAK KEDUA menyelenggarakan program kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran dan dukungan dari PIHAK KESATU.
6. PARA PIHAK bersinergi untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing PIHAK dalam rangka untuk mendukung dan memastikan bahwa pelaksanaan program kolaborasi dapat memberikan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat sasaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Program Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanganan Kemiskinan di Wilayah Provinsi Jawa Barat (yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan sinergi peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam pelaksanaan program penyerapan tenaga kerja dan penanganan kemiskinan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk membangun sinergi dalam upaya penyerapan tenaga kerja dan penanganan kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan melalui penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam pelaksanaan program penyerapan tenaga kerja dan penanganan kemiskinan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. penyediaan dukungan sumber daya manusia, program pelatihan, materi/modul, dan asistensi teknis kegiatan penyelenggaraan pelatihan di Provinsi Jawa Barat;
- b. fasilitasi akses layanan, jejaring, dan/atau sarana prasarana yang relevan untuk mendukung kegiatan pelatihan;
- c. identifikasi data kebutuhan program pelatihan berdasarkan hasil *Training Need Analysis* (TNA);
- d. penyediaan data calon peserta pelatihan berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah;
- e. pelaksanaan kehumasan, publikasi, pemanfaatan *Talent and Inovation Hub* (TIH) dan diseminasi kegiatan pelatihan terkait ketenagakerjaan;
- f. pelaksanaan pelatihan, sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), pendampingan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat di Provinsi Jawa Barat;
- g. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelatihan berupa penempatan tenaga kerja atau wirausaha;
- h. penyusunan rekomendasi program/kebijakan, replikasi *best practice*, dan pengembangan kegiatan; dan
- i. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK, sesuai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berdasarkan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PARA PIHAK menyediakan data dan/atau informasi, sumber daya, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dimuat dalam Rencana Program dan Kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini yang akan disusun dan disepakati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan.

Pasal 5 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai peran dan tanggung jawab untuk:
 - a. melakukan identifikasi sumber daya pelatihan yang tersedia serta menyusun program pelatihan bersama dengan PIHAK KEDUA dan Pihak lainnya;
 - b. menyediakan dukungan teknis untuk kegiatan pelatihan yang relevan, meliputi pedoman, narasumber/instruktur, program pelatihan, materi/modul, dan/atau asistensi teknis terkait ketenagakerjaan, pelatihan, peningkatan produktivitas, dan kewirausahaan yang diperlukan;

- c. menugaskan narasumber/instruktur/pendamping untuk kegiatan persiapan, pelaksanaan program pelatihan, dan/atau pendampingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan rekomendasi dalam kegiatan pelatihan;
 - d. memfasilitasi akses terhadap layanan dan jejaring ketenagakerjaan yang berada di bawah koordinasi/lingkup Kementerian Ketenagakerjaan (Unit Pelayanan Teknis/Balai Latihan Kerja, program pelatihan, sertifikasi/kompetensi, layanan informasi pasar kerja) sesuai ketentuan; dan
 - e. menyusun/menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada PIHAK KEDUA sesuai format dan jangka waktu yang disepakati.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai peran dan tanggung jawab untuk:
- a. melakukan identifikasi sumber daya pelatihan yang tersedia serta menyusun program pelatihan bersama dengan PIHAK KESATU dan Pihak lainnya;
 - b. menyediakan data dan informasi serta sumber daya pelatihan yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai kewenangannya;
 - c. menetapkan lokasi, tema, dan sasaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan;
 - d. mengoordinasikan Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA dan memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pelaksanaan program pelatihan, dan/atau pendampingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan rekomendasi dalam kegiatan pelatihan;
 - e. memfasilitasi perizinan, akses lapangan, dan dukungan administratif untuk kelancaran kegiatan pelatihan;
 - f. memfasilitasi sinergi program daerah agar kegiatan pelatihan terintegrasi dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelatihan sesuai kemampuan dan ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan pembekalan, pelaksanaan program, dan/atau pendampingan dalam kegiatan pelatihan; dan
 - h. menyusun/menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada PIHAK KESATU sesuai format dan jangka waktu yang disepakati.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan masing-masing PIHAK.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh selama pelaksanaan Nota Kesepakatan ini baik selama masa berlakunya maupun setelah berakhirnya Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (4) PARA PIHAK dilarang untuk memberikan, meneruskan, atau mengungkapkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun dalam laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, di mana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

- (3) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Mediasi yang bersifat final dan mengikat terhadap PARA PIHAK.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:
- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, kekeringan, kebakaran, longsor, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 12
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan/atau
- c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS BANDUNG BARAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN:

Tujuan : Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Tangkuban Parahu KM.04 Cikole, Lembang, Kabupaten
Bandung Barat
Telepon : (022) 27611558
Email : bvpbandungbarat@kemnaker.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT:

Tujuan : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 287 Kota Bandung
Telepon : (022) 2516065
Email : bappeda@jabarprov.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

PASAL 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 15
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

PASAL 16
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEDI MULYADI

PIHAK KESATU,



IMAN RISWANDI